

KINERJA UPTD PENGAWAS BANGUNAN DINAS CIPTA KARYA DAN TATA KOTA SAMARINDA DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN DI KECAMATAN SAMARINDA UTARA

Yuliana Oktrivnesia

Abstrak

Kinerja UPTD Pengawas Bangunan Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda Dalam Melaksanakan Pengawasan dan Penertiban Bangunan di Kecamatan Samarinda Utara. Penulisan skripsi ini, penulis dibimbing oleh Bapak Drs. H. Burhanudin, M.Si selaku Pembimbing I dan Ibu Santi Rande, S.Sos, M.Si selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja pegawai UPTD Pengawas Bangunan Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda dalam melaksanakan pengawasan dan penertiban bangunan di Kecamatan Samarinda Utara, apakah telah berjalan dengan baik atau tidak, dan sesuai dengan standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan fokus penelitian yaitu dengan melihat kinerja pegawai UPTD Pengawas Bangunan dalam mengawasi dan menertibkan bangunan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni, library research dan field work research Analisis yang digunakan oleh peneliti ialah model deskriptif kualitatif.

Kesimpulan dari penelitian ini dapat diketahui bahwa Kinerja UPTD Pengawas Bangunan Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda sudah cukup baik dalam melaksanakan pengawasan dan penertiban bangunan di Kota Samarinda. Dalam menjalankan tugas, selalu berpedoman pada peraturan yang ada, yakni Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang bangunan, dan Perda No. 34 tahun 2004 tentang bangunan dalam wilayah Kota Samarinda, serta perundang-undangan lain yang menjadi dasar dalam menjalankan tugas UPTD Pengawas Bangunan. Dalam penelitian ini, penulis menemukan faktor-faktor penghambat antara lain, cakupan wilayah Kota Samarinda yang begitu luas dengan sumber daya manusia di UPTD Pengawas Bangunan yang masih kurang, Kurangnya kerjasama antara pihak masyarakat dengan UPTD Pengawas Bangunan dan instansi terkait yang seharusnya memberikan sosialisasi pada masyarakat yang masih kurang begitu paham betapa pentingnya sosialisasi mengenai legalitas kepemilikan ijin mendirikan bangunan. Hal ini membuat lambat proses keberhasilan yang ingin dicapai.

Kata Kunci: *Kinerja UPTD Pengawas Bangunan, pengawasan dan penertiban bangunan di Kota Samarinda*

Pendahuluan

Latar Belakang

Pembangunan fisik berupa bangunan merupakan hal yang harus dicermati lebih mendalam, karena bangunan-bangunan yang berdiri disuatu daerah atau wilayah akan mempengaruhi tata ruang dan keberhasilan pembangunan dari tiap daerah tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dan pedoman pelaksanaan lebih detail dibawahnya mengamanatkan bahwa penyelenggara Bangunan Gedung merupakan kewenangan Pemerintah Kota dan hanya bangunan gedung negara dan rumah negara yang merupakan kewenangan pusat. Oleh sebab itu, perlu adanya instansi yang mengatur masalah bangunan gedung, agar tata ruang kota sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota yang telah dibuat.

Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah di bidang pekerjaan umum khususnya urusan cipta karya, penataan ruang dan perumahan. Dinas ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 41 Tahun 2007, dan menurut Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2008 Tanggal 11 Juli 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda.

Saat ini kita dihadapkan dengan kondisi pertumbuhan penduduk yang sangat cepat khususnya di wilayah perkotaan, dalam hal ini Kota Samarinda yang masih belum cukup baik dalam penataan ruangnya. Dimana masih seringnya terdapat pelanggaran-pelanggaran yang berkenaan dengan pengawasan dan penertiban bangunan, contohnya saja bangunan yang belum memiliki izin untuk mendirikan bangunan, terkena sempadan bangunan dan lain sebagainya yang sampai saat ini masih sering terjadi di Kota Samarinda, dalam dalam konteks ini yang berwenang dalam pengawasan dan peneertiban Kota Samarinda adalah UPTD Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda.

Mengingat hal tersebut, maka Pemerintah Kota Samarinda menerbitkan Surat Perintah Nomor 600/0039/DCKTK.1/1/2013 oleh Walikota Samarinda tentang pelaksanaan kegiatan penertiban bangunan dan penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota Samarinda. Sejumlah permasalahan terkait dengan penyelenggaraan pengawasan dan penertiban bangunan dan terbitnya surat perintah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kinerja UPTD Pengawas Bangunan Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda Dalam Melaksanakan Pengawasan dan Penertiban Bangunan di Kecamatan Samarinda Utara”.

Kerangka Dasar Teori

Kinerja

Konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai (perindividu) dan kinerja organisasi. Tercapainya tujuan organisasi tidak

bisa dilepaskan dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang digerakkan oleh pegawai sebagai pelaku dalam upaya pencapaian tujuan organisasi itu sendiri.

Ada berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para ahli mengenai kinerja, seperti yang dikemukakan oleh Interplan (dalam Pasolong 2008:175), kinerja adalah berkaitan dengan operasi, aktivitas, program, dan misi organisasi. Sedangkan Widodo (2006:78), mengatakan bahwa kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggungjawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan.

Kinerja Organisasi

Kinerja organisasi menurut Atmosudirdjo (1997:11), adalah sebagai efektifitas organisasi secara menyeluruh untuk kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan melalui usaha-usaha yang sistemik dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus untuk mencapai kebutuhannya secara efektif. Kemudian Zauhar (2002:9) menyatakan bahwa kinerja institusi atau organisasi dapat dilihat dari hubungannya dengan institusi lain, fleksibel, adaptabilitas, pemecahan konflik.

Indikator Kinerja

Indikator kinerja merupakan tahapan-tahapan dalam pencapaian suatu tujuan yang ingin diraih. Menurut Wibawa (1992-64), kinerja dapat dinilai dari volume pelayanan, kualitas pelayanan dan kemampuan memperoleh sumber daya bagi pelaksanaan program. Adapun penjelasan yang dikemukakan oleh Dwiyanto (2006:50-51) mengenai indikator untuk mengukur kinerja birokrasi publik antara lain dengan melihat produktivitas, kinerja pelayanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas.

Manfaat Penilaian Kinerja

Penilaian prestasi kerja adalah proses dimana organisasi menilai atau mengevaluasi prestasi kerja karyawan. Aktivitas ini dapat memberikan umpan balik dan koreksi terhadap pengambilan keputusan organisasi tentang pelaksanaan kerja mereka. Adapun manfaat dari penilaian prestasi atau kinerja yaitu meningkatkan prestasi karyawan, standar kompensasi yang layak, penempatan karyawan, pelatihan dan pengembangan, jenjang karier, penerimaan staf, minimnya data informasi, kesalahan desain pekerjaan, peluang kerja yang adil, tantangan eksternal.

Pengawasan dan Penertiban Bangunan

Pengawasan adalah salah satu fungsi dari manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Terry menggunakan istilah "*control*" sebagaimana yang dikutip oleh Muchsan (dalam Fachruddin 2004:88), pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu memastikan hasil yang sesuai dengan rencana.

Penertiban Bangunan

Penertiban merupakan suatu cara dalam proses menjalankan aturan dari suatu kebijakan, dalam hal ini untuk mentertibkan tindakan masyarakat yang menimbulkan adanya penyimpangan dalam mendirikan bangunan. Penertiban bangunan yang dilakukan oleh UPTD Pengawas Bangunan Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda ini bukan hanya sebagian dari tugas dalam pencapaian tujuan dinas itu sendiri, melainkan pula untuk mendorong pembangunan lingkungan kota yang memperhatikan budaya lokal, agar masyarakat dari segi estetika dapat terpenuhi dan lebih tertata, teratur, rapi dan nyaman, juga dapat menciptakan iklim yang kondusif, (dalam dokumen tujuan UPTD Pengawas Bangunan).

Definisi Konsepsional

Untuk membatasi ruang lingkup dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis merumuskan definisi konsepsional dari penelitian ini adalah dengan melihat hasil kerja UPTD Pengawas Bangunan yang berorientasi pada tugas atau pekerjaan (program), yang dalam penyempurnanya sesuai dengan tanggungjawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis lakukan ini adalah jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian ilmiah dengan menyandarkan kebenaran pada sisi kriteria ilmu empiris yang berusaha untuk mengeksplorasi, mendeskripsikan, menjelaskan dan memprediksi kejadian-kejadian pada setting sosial (dalam Djam'an, 2009:41).

Fokus Penelitian

Adapun fokus dari penelitian ini adalah :

1. Kinerja UPTD Pengawas Bangunan Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda dalam melaksanakan pengawasan dan penertiban bangunan adalah:
 - a. Mengawasi dan menertibkan bangunan di wilayah Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Utara
 - b. Pendataan dan inventarisasi terhadap bangunan yang belum memiliki ijin, bangunan yang melanggar Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan Garis Sempadan Pagar (GSP), sempadan sungai dan anak sungai
 - c. Penataan bangunan dan tertib bangunan pada kawasan permukiman.
 - d. Pengawasan ketinggian bangunan pada kawasan oprasional penerbangan.
2. Faktor penghambat dan pendukung kinerja UPTD Pengawas Bangunan Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda dalam melaksanakan pengawasan dan penertiban bangunan di Kecamatan Samarinda Utara.

Sumber Data

1. Data Primer, adapun teknik dalam mengambil sampel (contoh) yang digunakan oleh penulis antara lain:
 - a). Teknik Sampilng Bertujuan (*Purposive Sampling*)

Penulis memilih Bapak Jusmaramdhana Alus, S.H. selaku Kepala Bagian UPTD Pengawas Bangunan Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda sebagai *key-informan*, karena beliau adalah yang mengkoordinir segala kegiatan pengawasan dan penertiban bangunan di Kota Samarinda. Kemudian informan yang telah ditetapkan oleh penulis adalah staf pegawai UPTD Pengawas Bangunan Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda.

b). Teknik Kebetulan (*Accidental Sampling*)

Peneliti memilih masyarakat yang kebetulan terjaring dalam operasi penertiban & pengawasan bangunan yang dilakukan oleh UPTD Pengawas Bangunan. Peneliti menentukan jumlah informen yang berasal dari masyarakat sebanyak 5 orang sebagai sampel.

2. Data Sekunder, merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan telah disajikan oleh pihak lain. Data-data yang telah diolah tersebut dapat diperoleh dari dokumen-dokumen, juga dari buku-buku ilmiah.

Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan beberapa teknik untuk menyelesaikan penelitian ini, antara lain:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), memanfaatkan berbagai macam pustaka yang relevan dengan pembahasan skripsi ini guna sebagai referensi dalam menyelesaikan skripsi.
2. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan penelitian dokumen.

Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis data deskriptif kualitatif dari Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman (1992:16) yang menyebutkan bahwa analisa data kualitatif terdiri dari empat komponen yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Gambaran Umum Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda

Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda berada di daerah perkotaan Kota Samarinda lebih tepatnya berada di Jalan Kesuma Bangsa no. 84 Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Bugis. Dinas Cipta Karya dan Tata Kota merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum khususnya urusan cipta karya, bidang penataan ruang dan bidang perumahan. Dinas Cipta Karya dan Tata Kota dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya dan berada dibawah tanggung jawab Kepala Daerah melalui Sekda. Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 41 Tahun 2007.

Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Gambaran Umum UPTD Pengawas Bangunan Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda

Dalam tubuh Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda tentunya terdiri dari beberapa sub-sub bagian organisasi, yang dalam hal ini untuk mempermudah pencapaian tujuan Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda itu sendiri. Maka dari itu dibentuklah Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pengawas Bangunan Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda untuk membantu memberikan pelayanan teknis oprasional dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dan penertiban bangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang dan perundang-undangan yang berlaku.

Landasan Hukum

Adapun yang mendasari UPTD Pengawas Bangunan Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda ini adalah sebagai berikut:

1. Peraturan daerah No.1 Tahun 2008 tentang struktur organisasi dan tata kerja dinas daerah
2. Peraturan walikota No.23 Tahun 2008 tentang penjabaran tugas, fungsi dan tata kerja struktur organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda
3. Peraturan walikota No.26 Tahun 2009 tentang organisasi dan tata kerja UPTD dan Badan Pemerintah Daerah Kota Samarinda.

Visi dan Misi

Berdasarkan Renstra (Rencana Strategi) Tahun 2011-2015 Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda, UPTD Pengawas Bangunan memiliki visi dan misi dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Berikut visi dan misinya:

1. Pernyataan Visi:
 - a. Mewujudkan lingkungan permukiman dan perumahan yang layak, tertib dan tertata pada lingkungan yang teduh, rapi, aman dan nyaman, serta berkelanjutan.
 - b. Membantu mewujudkan lingkungan permukiman dan perumahan yang tertib dan tertata, aman dan nyaman, dalam upaya terbentuknya kesadaran masyarakat.
2. Pernyataan Misi:
 - a. Memberikan pelayanan terbaik dan mendorong para investor bersama-sama masyarakat khususnya dibidang legalitas kepemilikan IMB pada bangunan yang baru tumbuh di wilayah Kota Samarinda.
 - b. Meningkatkan serta melaksanakan tugas-tugas pengawasan dan penertiban bangunan yang tidak memiliki IMB, terkena sempadan bangunan, sempadan sungai dan anak sungai, terkena sempadan parkir, perubahan fungsi, bangunan kumuh atau bangunan liar.

- c. Mengatur sebagian kegiatan teknis oprasional pengawasan bangunan dan atau teknis dalam lingkup kewenangan Dinas.
- d. Mendorong pembangunan lingkungan kota dengan memperhatikan budaya lokal agar bangunan masyarakat dari segi estetika terpenuhi, lebih tertata, teratur, rapi dan nyaman, serta dapat menciptakan iklim yang kondusif.
- e. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) baik secara internal maupun eksternal dalam melaksanakan kinerja UPTD Pengawas Bangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Penyajian Data

Pemaparan hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda berdasarkan data dari fokus penelitian.

1. Kinerja UPTD Pengawas Bangunan Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda

a. Mengawasi dan Menertibkan Bangunan di Wilayah Kecamatan Samarinda Utara

Dalam mengawasi bangunan di Kota Samarinda UPTD Pengawas Bangunan melakukan pengawasan langsung yaitu dengan cara operasi langsung ke lapangan untuk mencari tahu apakah bangunan yang berdiri atau sedang dibangun (baru tumbuh) tersebut sudah memiliki IMB (Izin Mendirikan Bangunan) yang sudah melalui proses administrasi dan persyaratan teknis dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota. Hal ini di pertegas oleh Kepala UPTD Pengawas Bangunan, Bapak Jusmaramdhana Alus, S.H. dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti:

”Dalam mengawasi bangunan di Kota Samarinda kami setiap harinya melakukan patroli rutin dengan cara inspeksi langsung ke lapangan. Untuk melihat indikasi yang ada seperti melihat ada-tidaknya plang dan apakah sudah sesuai dengan GSB dan GSP, dapat diketahui apakah bangunan tersebut melanggar peraturan ataupun tidak, dan jika terdapat temuan-temuan yang bermasalah maka akan kami ditindak lanjuti dan dicatat di dalam berita acara patroli harian, juga untuk sementara segala aktivitas penyelenggaraan pembangunan bangunan tersebut dihentikan.”
(Wawancara 14 April 2014)

b. Pendataan dan Inventarisasi pada Bangunan yang tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan di Wilayah Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Utara

Pendataan dilakukan untuk memberikan informasi yang lebih jelas mengenai bangunan-bangunan yang hendak didirikan. Berdasarkan wawancara, Bapak M. Khairul Fajri Saputra, ST selaku staf UPTD Pengawas Bangunan:

”Pendataan bangunan dan inventarisasi (penyitaan barang), semua tertuang dalam berita acara lapangan beserta lampirannya. Berita acara lapangan tersebut nantinya akan dijadikan bukti konkrit (data) mengenai apa saja pelanggaran yang dilanggar oleh masyarakat yang mendirikan bangunan tersebut” (Wawancara 14 April 2014)

c. Penataan Bangunan dan Tertib Bangunan pada Kawasan Permukiman Kota Samarinda

Penataan bangunan di Kota Samarinda bisa dikatakan belum cukup baik dalam penataan ruangnya. Hal ini dapat dilihat dari seringnya terdapat temuan-temuan bermasalah yang berkenaan dengan pengawasan dan penertiban bangunan. Dalam penataan bangunan dan tertib bangunan pada kawasan permukiman di tiap-tiap kecamatan dilakukan tanpa adanya perbedaan akan tetapi di tiap-tiap wilayah memiliki kriteria mengenai GSB dan GSP-nya masing-masing. Namun jika disandingkan kawasan permukiman dan kawasan industri (pabrik) tentu saja memiliki penataan dan penertiban yang berbeda. Pernyataan di atas diperkuat oleh Kepala UPTD Pengawas Bangunan, Bapak Jusmaramdhana Alus, S.H.: "Penataan tiap-tiap wilayah tetap sama dan masih berpatokan pada GSB, GSP, dan GSS, dan yang terpenting sesuai dengan RTRK. Untuk kawasan permukiman dan industri tentu saja memiliki penanganan yang berbeda" (Wawancara 14 April 2014)

d. Pengawasan Ketinggian Bangunan pada Kawasan Oprasional Penerbangan Kota Samarinda

Pengawasan ketinggian bangunan yang dimaksud adalah pengontrolan terhadap bangunan-bangunan yang menjulang tinggi seperti tower dan menara. Berdasarkan hasil wawancara Bapak Jusmaramdhana Alus, S.H. selaku Kepala UPTD Pengawas Bangunan, beliau mengatakan:

"Pengawasan terhadap bangunan yang menjulang tinggi (tower dan menara) diperlakukan sama seperti bangunan-bangunan lain pada umumnya, namun dalam hal ini untuk mengatasi masalah ketinggian bangunan harus sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan Dishub Provinsi Kalimantan." (Wawancara 14 April 2014)

2. Faktor Penghambat dan Pendukung Kinerja UPTD Pengawas Bangunan dalam Melaksanakan Pengawasan dan Penertiban Bangunan di Kecamatan Samarinda Utara

a. Faktor Penghambat Kinerja UPTD Pengawas Bangunan

Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan di lapangan ada beberapa kendala yang dihadapi oleh UPTD Pengawas Bangunan dalam menjalankan tugasnya, antara lain wilayah kota yang luas dan hubungan kerjasama yang kurang baik antara pihak UPTD Pengawas Bangunan dan instansi pemerintahan terkait yang memberikan sosialisasi pada masyarakat.

b. Faktor Pendukung Kinerja UPTD Pengawas Bangunan

Dalam suatu organisasi, sangatlah penting faktor pendukung agar kinerja suatu organisasi dapat maksimal dan mencapai tujuan dengan baik. Faktor pendukung kinerja UPTD Pengawas Bangunan dalam menjalankan tugasnya, yakni adanya kepastian undang-undang, tersedianya fasilitas penunjang.

Pembahasan

Peneliti akan membahas lebih mendalam dari hasil penyajian data sebelumnya yang diteliti di Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda berdasarkan dari fokus penelitian.

1. Kinerja UPTD Pengawas Bangunan Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda

a. Mengawasi dan Menertibkan Bangunan di Wilayah Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Utara

UPTD Pengawas Bangunan Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda dalam melaksanakan pengawasan di Kota Samarinda dengan cara inspeksi langsung dan mengobservasi langsung secara rutin dengan melihat beberapa indikasi di lapangan. Patroli dibagi kedalam beberapa regu dan memiliki cakupan wilayah (10 Kecamatan) tertentu dalam pengawasannya. Masing-masing regu memiliki ketua regu untuk bertanggungjawab dalam setiap patroli yang dilakukan.

b. Pendataan dan Inventarisasi pada Bangunan yang tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan di Wilayah Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Utara

Berdasarkan hasil wawancara, pendataan dilakukan untuk memberikan informasi yang lebih jelas mengenai bangunan-bangunan yang hendak didirikan. Pendataan yang dilakukan ini mencatat berbagai temuan-temuan yang bermasalah saat di lapangan dan dicatat dalam berita acara lapangan. Dengan begitu pihak dari UPTD Pengawas Bangunan memiliki cukup informasi untuk selanjutnya mengambil tindakan yang tepat dalam menangani masalah terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat yang akan di panggil untuk menghadap ke dinas.

Walaupun terkadang ada beberapa pegawai yang melakukan penyimpangan dengan bersedia dan atau menawarkan diri pada warga yang melanggar aturan, untuk membantu dalam proses kepengurusan surat IMB. Namun disisi lainpun masyarakat yang melakukan pelanggaran tersebut seakan memberikan isyarat agar pegawai UPTD Pengawas Bangunan mengerti apa yang mereka inginkan, seperti tidak ingin berbelit-belit dalam pengurusan surat IMB. Sikap dan mental inilah yang perlu diperbaiki, baik dari masyarakat maupun dari pihak UPTD Pengawas Bangunan tersebut. Seharusnya sebagai aparatur pemerintah UPTD Pengawas Bangunan memberikan contoh yang baik pada masyarakat, dengan bersikap tegas dan jujur saat menjalankan tugas yang mereka emban, sehingga nantinya tidak memiliki celah untuk dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Memang penting adanya kerjasama dan saling pengertian antara kedua belah pihak, akan tetapi tidak menyimpang dan tidak merendahkan moral bangsa ini agar tidak terjadi lagi hal-hal serupa dikemudian hari.

c. Penataan Bangunan dan Tertib Bangunan pada Kawasan Permukiman Kota Samarinda

Penataan bangunan dan tertib bangunan pada kawasan permukiman di Kota samarinda ini dilakukan tanpa pembedaan, namun

dalam menentukan GSB, GSP, dan GSS masing-masing wilayah memiliki ketentuan tersendiri dalam pengukurannya. Ini dikarenakan di tiap-tiap wilayah memiliki kondisi yang berbeda antara satu dan yang lainnya.

Ketika kita melihat peta Kota Samarinda, dapat dilihat Kecamatan Samarinda Utara memiliki cakupan wilayah administratif yang paling luas diantara kecamatan lain yang ada di Kota Samarinda. Maka tidak jarang berbagi temuan-temuan masalah IMB dan pelanggaran sempadan, juga masalah-masalah lainnya terdapat didaerah tersebut.

Dari hasil penelitian yang diperoleh di lapangan, dengan melihat rekapitulasi hasil operasi rutin lapangan dalam kegiatan monitoring dan penataan bangunan yang dilakukan oleh UPTD Pengawas Bangunan tahun 2013, wilayah Kecamatan Samarinda Utara cukup menyumbang banyak temuan-temuan yang bermasalah seperti tidak memiliki IMB (bangunan dan tower), melanggar sempadan pagar dan bangunan, tidak memiliki lahan parkir yang memadai bagi yang mendirikan toko atau tempat-tempat usaha lainnya.

Dengan adanya UPTD Pengawas Bangunan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif dalam penyelenggaraan pembangunan dalam keciptakaryaannya Kota Samarinda ini agar tetap terlihat rapi, indah, aman, nyaman, dan sesuai dengan RTRW yang ada.

d. Pengawasan Ketinggian Bangunan pada kawasan oprasional penerbangan Kota Samarinda

Pengawasan ketinggian tower atau menara ini dilakukan sama selayaknya bangunan yang lain, dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Namun dalam penempatan untuk didirikannya diusahakan jauh dari kawasan permukiman dan batas ketinggiannya harus sesuai rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dishup Provinsi Kalimantan.

2. Faktor Penghambat dan Pendukung Kinerja UPTD Pengawas Bangunan dalam Melaksanakan Pengawasan dan Penertiban Bangunan di Kecamatan Samarinda Utara

a. Faktor Penghambat Kinerja UPTD Pengawas Bangunan

1) Wilayah kota yang luas

Kota samarinda memiliki cakupan wilayah admistrasi yang sangat luas, yang terdiri dari 10 kecamatan dan 53 kelurahan. Itu salah satu yang menyebabkan kurang begitu maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh UPTD Pengawas Bangunan, tidak sebanding dengan jumlah pegawainya.

2) Hubungan kerjasama

Dari penelitian dilapangan, penulis melihat bahwa dalam operasi lapangan harian yang dilakukan oleh UPTD Pengawas Bangunan terkadang kurang berjalan lancar, seperti kurangnya kerjasama antara masyarakat dengan pegawai UPTD. Dalam menertibkan bangunan yang melanggar ketentuan, masyarakat memberikan perlawanan kepada pihak UPTD Pengawas Bangunan, berusaha menghalang-halangi petugas

bahkan menyerang petugas saat melakukan pembongkaran. Padahal mereka sudah diberi kelonggaran waktu untuk mengurus masalah surat IMB tersebut.

b. Faktor Pendukung Kinerja UPTD Pengawas Bangunan

1) Kepastian Undang-undang

Jaminan kepastian undang-undang yang menjadi hal yang paling mendasar untuk menjalankan tugas UPTD Pengawas Bangunan Kota Samarinda yaitu, dengan terbitnya Surat Perintah Nomor 600/0039/DCKTK.1/1/2013, sebagai pedoman untuk menjalankan misi.

2) Fasilitas Penunjang

Sarana penunjang dalam pencapaian tujuan dalam melaksanakan pengawasan dan penertiban Kota Samarinda yang dijalankan oleh UPTD Pengawas Bangunan antara lain tersedianya alat transportasi untuk melakukan kontroling tiap harinya juga alat-alat yang digunakan saat melakukan penertiban. Adapun fasilitas yang tersedia di kantor yaitu, beberapa unit komputer yang digunakan untuk mengimput data, TV di ruang tunggu, AC, tempat duduk untuk menunggu, meja, cabinet, printer.

Penutup

Kesimpulan

Dalam mengawasi dan menertibkan bangunan UPTD Pengawas Bangunan selama ini sudah melaksanakan tugasnya dengan baik yaitu dengan mengawasi dan menertibkan bangunan-bangunan liar yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota Samarinda, dan berupaya dengan terus mendorong agar masyarakat terlebih dahulu memiliki surat Izin Mendirikan Bangunan sebelum mendirikan bangunannya. Kemudian dalam mendata UPTD Pengawas Bangunan sudah cukup baik dengan mencatat berbagai temuan-temuan yang bermasalah saat di lapangan yang nantinya akan memberikan informasi yang mendetail untuk selanjutnya mengambil tindakan yang tepat dalam menangani masalah. Dengan informasi yang didapat, diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai jalan keluar terbaik.

Penataan bangunan di Kota Samarinda bisa dikatakan belum cukup baik dalam penataan ruangnya. Hal ini dapat dilihat dari seringnya terdapat temuan-temuan bermasalah yang berkenaan dengan pengawasan dan penertiban bangunan yang dilakukan oleh UPTD Pengawas Bangunan Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda. Selanjutnya dalam pengawasan ketinggian bangunan pada kawasan oprasional di Kota Samarinda dilakukan sesuai peraturan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan Dishub Provinsi Kalimantan untuk menentukan batas ketinggiannya.

Dari penelitian ini, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan dan penertiban bangunan yang dilakukan oleh UPTD Pengawas Bangunan, antara lain cakupan wilayah yang begitu luas dan kurangnya kerjasama antara pihak masyarakat dengan UPTD Pengawas Bangunan dan instansi terkait yang memberikan sosialisasi pada masyarakat. Kemudian faktor-faktor pendukung antara lain, dengan adanya kepastian hukum yang menjadi pedoman dalam menjalankan tugas, serta adanya

Kinerja UPTD Pengawas Bangunan DCKTK di Samarinda (Yuliana Oktrivnesia)

fasilitas-fasilitas penunjang yang membuat kinerja pegawai UPTD Pengawas Bangunan lebih efektif.

Saran-Saran

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dilapangan, adapun saran-saran yang dapat penulis berikan untuk UPTD Pengawas Bangunan antara lain:

1. Mengoptimalkan pelayan teknis operasional di Kota Samarinda dengan cara merekrut pegawai-pegawai yang berkompeten untuk menjalankan tugas, dikarena luasnya wilayah administrasi Kota Samarinda, oleh karena itu memerlukan jumlah pegawai yang sesuai untuk membantu proses pengawasan dan penertibannya.
2. Menjalin hubungan kerjasama yang lebih baik dengan instansi terkait dan masyarakat dalam hal mensosialisasikan pentingnya kelegalitasan surat IMB sebelum mendirikan bangunan melalui penyuluhan dan pemasangan baleho, reklame-reklame di pinggir jalan.
3. Kemudian meningkatkan sarana yang kurang agar proses pelaksanaan tugas menjadi lancar, seperti menambah jumlah kendaraan.
4. Memberikan suatu penghargaan baik berupa materiil maupun non materiil pada pegawai yang kinerjanya baik agar dapat memberikan semangat yang lebih lagi dalam menjalankan tugas.

Daftar Pustaka

- Hamidi. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Press
- Mangkuprawira, Sjafri. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Milles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif. Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press)
- Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Swastha, Basu. 2000. *Azas-azas Manajemen Modern*. Yogyakarta: Liberty Offiset Yogyakarta.
- Syafie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT. Bineka Cipta.
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.

Dokumen-dokumen

- Peraturan Daerah Kota Samarinda No 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Kota Samarinda
- UU RI No.28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- Peraturan Daerah Kota Samarinda No 34 Tahun 2004 tentang Bangunan.
- Surat Perintah Walikota Samarinda No.600/0039/DCKTK.1/1/2013